



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 288/Pdt.P/2021/PN Srg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SUPENDI**, Tempat Tanggal Lahir, Sido Agung, 28-02-1977, Jenis Kelamin Laki – Laki, HP 087887271818, bertempat tinggal di Cikande Permai Blok L 12 / 05 Rt 003, Rw 004 Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 9 Desember 2021 Register Nomor 288/Pdt.P/2021/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon terlahir atas nama Supendi lahir di Sido Agung tanggal 28 Februari tahun 1977;
2. Bahwa Kelahiran pemohon telah di catatkan dalam akta kelahiran dengan nama Supendi lahir di Sido Agung, tanggal 28 bulan Februari tahun 1977 dan telah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Serang;
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dalam akta kelahiran pemohon, dan pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yang sebelumnya bernama Supendi di rubah menjadi Budi Utomo dan tanggal kelahiran yang sebelumnya tanggal 28 bulan Februari tahun 1977 menjadi

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 bulan November tahun 1977 dikarenakan nama ini sudah melekat pada Bank BCA, NPWP, Jamsostek, BPJS, Buku Nikah, BPJS;

4. Bahwa pemohon sangat memerlukan perubahan pada Akta Kelahiran pemohon tersebut guna keperluan dimasa yang akan datang dan oleh karenanya diperlukan penetapan dari pengadilan Kelas 1A Serang

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua pengadilan Negeri Kelas 1A Serang sudilah kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perbaikan pada Akta Kelahiran pemohon sah menurut hukum yang semula bernama Supendi di rubah menjadi Budi Utomo, dan Tanggal & lahir yang semula tanggal 28 bulan Februari tahun 1977 dirubah menjadi tanggal 16 bulan November tahun 1977;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Serang agar mencatat perubahan pada Akta Kelahiran yang telah disediakan dan mengeluarkan Akta yang baru;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut, namun oleh karena Pemohon belum cukup membawa bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan untuk membuktikan dalil permohonannya, maka persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir meskipun terhadapnya telah diperintahkan pada persidangan yang lalu untuk hadir dengan membawa bukti dan saksi, selanjutnya Hakim memerintahkan agar Pemohon di panggil kembali pada persidangan tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan pemohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN.Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana risalah panggilan e-court tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi Pemohon tetap tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari risalah panggilan tersebut nyata bahwa ketidak hadiran dari Pemohon adalah tanpa alasan dan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan, nyata bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam membuktikan permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ubadilah, S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Ubadilah, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

### Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp 55.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2021/PN.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)